



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/PAUD/DPMPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 421.9/051/Dikbud/2017 tanggal 22 Mei 2017, surat permohonan saudara Bambang Irawan, S.Pd bertindak selaku dan atas nama Pendidikan Anak Usia Dini Bina Ria nomor 06/PAUD BR/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 perihal Permohonan Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini " (PAUD) Bina Ria "
Jenis PAUD	: PAUD Non Formal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dusun Trumtum Desa Pemasar Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 16 Mei 2013
Pemimpin/Penanggung	
Jawab Pendidikan	: Bambang Irawan, S. Pd



KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "(PAUD) Bina Ria" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 7 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA  
Yang Mewakili,



ABUBAKAR

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Maronge di Maronge;
5. Yth. Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Plampang dan Maronge di Plampang;
6. Yth. Kepala Desa Pemasar di Pemasar.



**MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.**  
**NOTARIS / PPAT**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311  
TELP./FAX. (0371) 22996

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998  
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BINA RIA

TANGGAL : 16 MEI 2013

NOMOR : 71.



AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BINA RIA

Nomor : 71.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 (enambelas) Mei 2013 (duaribu tigabelas), pukul 08.30 WITA (delapan lebih tigapuluh menit waktu Indonesia tengah) sampai selesai;

Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. —

Tuan BAMBANG IRAWAN, lahir di Malalo pada tanggal 16 (enambelas) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Truntum, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa; —

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor - 5204241603680001, tertanggal 8 (delapan) Oktober 2012 (duaribu duabelas) yang berlaku sampai dengan tanggal 16 (enambelas) Maret 2017 (duaribu tujuhbelas); —

Menurut keterangan penghadap dalam akta ini bertindak : —

- a. Untuk diri sendiri; —
- b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta demi kepentingan orang yang namanya tersebut dibawah ini, mewakili, memperkuat diri dan menyatakan diri bertanggungjawab penuh kepada : —

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi-  
dan saya, Notaris. \_\_\_\_\_

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian maupun \_\_\_\_\_  
tambahan. \_\_\_\_\_

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. \_\_\_\_\_

Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. \_\_\_\_\_

Notaris,



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.